

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan tempat dimana narapidana menjalani masa pidananya. Lapas memiliki ciri yang unik. Hal ini tercermin diantaranya oleh adanya sekumpulan orang yang sama-sama menjalankan pidana dalam kurun waktu tertentu, tinggal di tempat yang sama, mempunyai aturan yang sama hingga kegiatan harian yang diatur sedemikian rupa, boleh dikatakan setiap langkah mereka diatur oleh peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Goffman menggambarkan bahwa karakteristik yang terdapat dalam lingkungan penjara tradisional adalah sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer menjadikannya institusi total (*total institutions*) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak didalamnya secara seragam.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan didalam Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah

¹ Erwin Goffman *Asylum, Essay on the social situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York, 1961, hal 13.

dilakukan . Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.²

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan- kegiatan tertentu. Aturan yang lebih tegas lainnya yaitu terdapat dalam pasal 4 ayat 3 peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menjelaskan tentang larangan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyaraktan. Apabila warga binaan melanggar aturan Tata Tertib maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan menteri No. 6 Tahun 2013 dapat di klasifikasikan sebagai berikut.

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang

² Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2004, hal.22-23.

3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis hukuman tersebut terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari,
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu(pelaksanaan kunjungan)
dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman:
 - a. Memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari.
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Pembinaan Narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (*Gesichten Reglement* 1917 Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan terlihat dari ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Selain itu juga terlihat

dari adanya kewajiban narapidana untuk mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara baginarapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.³

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibu kota kabupaten atau kota madya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

³ MohHatta,,*Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*,Liberty, Yogyakarta, 2009. hlm. 50

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Menurut usia:
 - a. Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
 - b. Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda
 - c. Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa
2. Menurut jenis kelamin
 - a. Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan
 - b. Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki
3. Menurut kapasitasnya:
 - a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
 - b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
 - c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Tugas Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan warga binaan yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak

⁴<https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=fstream&fid=4468&bid=7738> akses 5 agustus 2021

dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self propelling adjustment diantara elemen integritas, sehingga warga binaan yang bersangkutan menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.⁵

Proses pembinaan warga binaan di LAPAS, bisa saja dilakukan dengan melakukan pemindahan seorang warga binaan dari satu LAPAS ke LAPAS lainnya. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa : Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :

- a. Pembinaan;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Proses peradilan; dan
- d. Lainnya yang dianggap perlu

Pembinaan di LAPAS Perempuan dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah secara jelas disebutkan dalam UU Pemasyarakatan antara lain: Kepala LAPAS yang berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. Petugas pemasyarakatan bertugas memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin dengan memberlakukan warga binaan

⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 186.

pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-sewenang dan, mendasarkan tindakannya pada Peraturan Undang-Undang Pemasyarakatan , Petugas LAPAS dalam menjalankan tugasnya diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya, selain itu petugas LAPAS juga diberikan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Pemasyarakatan ini telah mengatur dengan jelas tentang proses pembinaan terhadap warga binaan. Proses warga binaan yang dulunya dikenal dengan istilah penjara kini telah berubah menjadi istilah pemasyarakatan. Perubahan istilah ini dimaksudkan agar pembinaan warga binaan lebih bersifat manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi warga binaan. Undang-undang ini menjelaskan proses pembinaan warga binaan yang terpengaruh oleh aliran modern. Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat hanya secara abstrak dari sudut yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, atau lingkungan masyarakat.⁶

LAPAS yang dahulu dikenal dengan penjara sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*). Sebutan sebagai sekolah kejahatan, akan semakin terlihat apabila warga binaan perempuan melakukan kejahatan setelah bebas, hal ini membuat pemahaman bagi masyarakat bahwa

⁶ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal 18.

lembaga pemasyarakatan atau RUTAN merupakan pusat latihan untuk para penjahat agar terlatih melakukan tindakan criminal.⁷

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan perempuan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan, menyebutkan bahwa : Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan perempuan itu meliputi :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi

Memahami kondisi LAPAS atau RUTAN sebagai lembaga pemasyarakatan atau RUTAN sebagai lembaga yang bertugas memperbaiki

⁷ Petrus Irawan Panjaitan dan Pendapotan Simorangkir, Op.Cit., hal 43.

perilaku warga binaan perempuan, maka lembaga ini harus melakukan pembinaan- pembinaan ini dengan cara-cara yang manusiawi yang menghargai hak-hak warga binaan perempuan. Pembinaan warga binaan mempunyai arti memperlakukan seseorang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Pengertian pembinaan yang demikian, mengartikan bahwa yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti warga binaan, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.⁸

Pembinaan warga binaan perempuan yang menyangkut pribadi dan budi pekerti dilakukan selama waktu tertentu agar warga binaan di kemudian hari tidak melakukan kejahatan dan taat terhadap hukum yang berlaku. Pembinaan warga binaan tergantung dengan hubungannya terhadap masyarakat luar, dan penerimaan masyarakat untuk menerima kembali warga binaan ke dalam masyarakat. Arah pembinaan tertuju kepada membina warga binaan agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum, membina hubungan antara warga binaan dengan masyarakat, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.⁹Proses pembinaan warga binaan perempuan dilakukan melalui beberapa tahap pembinaan. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang

⁸ Bambang Poernomo, Op.Cit., hal 187

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 97

Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan, menyebutkan bahwa : Tahap pembinaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu;

1. Tahap awal;
2. Tahap lanjutan, dan;
3. Tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya dilakukan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diterima dari data pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali warga binaan. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan, menjelaskan lebih rinci tentang tahapan proses pembinaan mulai dari tahap awal, tahap lanjutan, sampai pada tahap akhir, yaitu :

1. Pembinaan tahap awal meliputi :
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap wal.
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan

d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan perempuan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan perempuan juga, yang terdiri dari pembina pemasyarakatan, petugas pengamanan, dan pembimbing pemasyarakatan, dalam melaksanakan pembinaan ini, kepala LAPAS menetapkan petugas pemasyarakatan yang bertugas sebagai wali warga binaan.¹⁰

Keberhasilan dalam proses pembinaan warga binaan dilakukan oleh tiga komponen yaitu warga binaan itu sendiri, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Komponen ini harus saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan, tetapi saat ini sering sekali warga binaan itu mengulangi kesalahan kembali karena dikucilkan oleh masyarakat, sehingga mengalami kesulitan untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat lingkungannya. Proses pembinaan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan ini harus dilaksanakan dengan baik dan tetap berpedoman dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat dicapai. Setiap warga binaan berhak mendapat perawatan jasmani dan rohani. Perawatan ini

¹⁰ Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 125

dapat diperoleh dari bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan ini menyebutkan bahwa : Perawatan jasmani itu dapat berupa pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan mandi.

Jenis olahraga yang diadakan bagi warga binaan perempuan antara lain, bola voley, bulu tangkis, atau senam, sedangkan rekreasi yang diberikan bagi warga binaan perempuan ialah penayangan televisi yang dapat menunjang proses pembinaan, misalnya menayangkan kesenian-kesenian yang dilakukan oleh warga binaan perempuan.

Penjelasan Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan, menyebutkan bahwa :

Warga binaan perempuan dalam menjalani pembinaan diberikan sarana perlengkapan pakaian yang terdiri atas :

1. 2 (dua) stel pakaian seragam
2. 1 (satu) stel pakaian kerja
3. 1 (satu) stel mukena
4. 2 (dua) buah BH
5. 2 (dua) buah celana dalam
6. 1 (satu) unit pembalut perempuan
7. 1 (satu) pasang sandal jepit.

B. Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaturan hak warga binaan secara umum dijumpai dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa hak-hak warga binaan mencakup :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah perempuan maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan

Adapun hak-hak khusus perempuan sebagai warga binaan adalah sebagai berikut;

a. Hak khusus perempuan saat menstruasi

Menstruasi adalah tanda bahwa siklus masa subur telah dimulai. Menstruasi adalah perdarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi. Dalam keadaan normal, setiap bulan seorang perempuan yang telah memasuki usia subur akan melepaskan satu sel telur (ovum). Ovum akan dihasilkan dan dilepaskan oleh indung telur (ovarium). Ovum yang dilepaskan tersebut akan berjalan masuk ke dalam rahim melalui saluran telur. Fungsi menstruasi normal merupakan hasil interaksi antara hipotalamus, hipofisis, dan ovarium dengan perubahan-perubahan terkait pada jaringan sasaran pada saluran reproduksi normal, ovarium memainkan peranan penting dalam proses ini, karena tampaknya

bertanggung jawab dalam pengaturan perubahan-perubahan siklik maupun lama siklus menstruasi.¹¹

Ada beberapa gejala yang dapat menyertai sebelum dan saat menstruasi, yang sering disebut sindroma premenstruasi, gejalanya adalah sebagai berikut :

1. Perasaan malas bergerak, badan menjadi lemas dan mudah lelah.
2. Nafsu makan meningkat.
3. Emosi labil, mudah marah, dan timbul perasaan-perasaan negatif lain.
4. Mengalami kram perut.
5. Kepala nyeri (cephalgie).
6. Pingsan.
7. Berat badan bertambah (karena tubuh menyimpan banyak air).

Hak ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari kepala RUTAN atau LAPAS sehingga dapat memastikan perlindungan terhadap hak-hak khusus perempuan ini dapat diterapkan dengan baik

b. Hak khusus perempuan saat hamil/mengandung

Kehamilan adalah merupakan suatu transisi, yakni suatu masa antara kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir. Kehamilan adalah penyatuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil

¹¹ Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 1989, hal 104

normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam tiga triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai tiga bulan, triwulan kedua dari bulan keempat sampai keenam, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai kesembilan.

Tanda kehamilan antara lain: terlambat datang bulan, mual dan muntah, payudara membengkak, lelah dan mengantuk, nyeri punggung, sakit kepala, suka ngemil, tidak mendapat haid/menstruasi, badan mengembang dan rahim membesar membuat perut semakin tampak besar, dan lain-lainnya. Oleh karena itu saat warga binaan khusus perempuan sedang mengandung, tidak dapat melakukan banyak aktifitas secara normal lainnya warga binaan pria.¹²

c. Hak khusus perempuan saat melahirkan

Partus/melahirkan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsep yang dapat dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42

¹²Op,cit.,hlm 40

minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin.¹³

Sebab-sebab mulainya persalinan sebagai berikut :

1. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron, menurunnya kadar hormon ini terjadi kira-kira 1-2 minggu sebelum partus dimulai.
2. Kadar prostaglandin adalah kehamilan dari minggu ke 15 hingga akan meningkat lebih-lebih sewaktu partus.
3. Tekanan pada ganglion servikale dari huser yang terletak di belakang serviks
4. Placenta menjadi tua dengan tuanya kehamilan vili koridies mengalami perubahan-perubahan sehingga kadar esterogen dan progesterone menurun.

Tentunya saat-saat seorang warga binaan melahirnya, maka akan mengalami hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, oleh sebab itu menjadi sangat penting sekali untuk memperhatikan pemenuhan hak khusus warga binaan perempuan ini

d. Hak khusus perempuan saat menyusui

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana perempuan tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

¹³ Prawiroharjo Sarwono, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 1999, hal

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan), Dalam Pasal 20 PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur hak-hak terhadap warga binaan khusus perempuan yaitu sebagai berikut:

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga.

C. Akibat Hukum terhadap Warga Binaan Perempuan Pasca Melarikan Diri

Jumlah napi perempuan Lapas perempuan Kelas III Ambon menampung tahanan & narapidana perempuan dengan kapasitas 120 Orang , jumlah Total sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021 berjumlah 62 Orang dengan keterangan Narapidana 40 Orang dan Tahanan 21 Orang serta Anak didik Pemasyarakatan Perempuan 1 Orang .

Kronologis terjadinya peristiwa melarikan diri WBP atas nama RS (37) sbb : Pada Tanggal 27 September 2019 Terjadi Gempa yang berkekuatan 6,8 SR yang mengguncang kota Ambon dan terjadi beberapa kali gempa susulan yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa bangunan LPKA tempat Warga binaan LPP Klas III Ambon menetap sementara. Akibat gempa yang terjadi secara berturut-turut membuat Warga binaan LPP Klas III Ambon dan AndikPAS LPKA Klas II Ambon diungsikan ke dataran yang

lebih tinggi . Pengungsian itu dilakukan pada hari Jumat, 27 September 2019 pada pukul 02.00 WIT.

Dikarenakan terjadinya kepanikan akibat adanya Gempa bumi yang terjadi pukul 02.00 WIT dini hari dan proses pemindahan darurat . Pukul 08.00 WIT : Dilakukan Apel Penghuni berdasarkan Perintah KALAPAS dan setelah pengecekan Absensi WBP ternyata kurang 1(satu) orang WBP atas nama : RS umur 37 Tahun. Pukul 08 .15 WIT : Seluruh WBP dan Pegawai Lapas Perempuan Kelas III Ambon kembali ke LPKA Ambon.

Dalam hal narapidana melakukan pelarian maka tentunya akan dilakukan Penindakan terhadap narapidana tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara :

1. Penindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk menghentikan , meminimalisir , dan melokalisir Gangguan keamanan dan Ketertiban.
2. Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi :
 - a. Perkelahian perorangan dan Massal ;
 - b. Penyerangan terhadap petugas;
 - c. Percobaan pelarian;
 - d. Pelarian;
 - e. Percobaan bunuh diri;

- f. Bunuh diri;
- g. Keracunan massal atau wabah penyakit; dan
- h. Pelanggaran tata tertib lainnya.

Kegiatan penindakan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pengamanan. Dalam hal ini , petugas Lapas wajib menggunakan kekuatan berkelanjutan dengan cara¹⁴ :

- a. Kehadiran petugas Lapas atau Rutan
- b. Perintah Lisan
- c. Kekuatan fisik teknik ringan;
- d. Kekuatan fisik teknik keras dan melumpuhkan; dan
- e. Kekuatan yang dapat mematikan

Penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat . keadaan tertentu itu dilakukan dalam hal terjadi¹⁵:

- a. Pemberontakan;
- b. Kebakaran;
- c. Bencana alam;dan/atau
- d. Penyerangan dari luar

Penindakan Pengamanan dalam keadaan tertentu , jika dalam hal ini terjadi gempa bumi , dilakukan dengan cara¹⁶ :

- a. Membunyikan tanda bahaya;

¹⁴ Pasal 23 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015

¹⁵ Pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015

¹⁶ Pasal 25 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015

- b. Mengamankan orang , lokasi , barang atau tempat kejadian perkara; dan atau
- c. Mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Upaya penanggulangan terjadinya pelarian narapidana dari Lapas Perempuan Kelas III Ambon telah dilakukan sesuai dengan tahapan - tahapan tersebut oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam mengupayakan penanggulangan pelarian narapidana dari lapas tentunya perlu diperhatikan faktor yang menyebabkan narapidana melarikan diri sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penulis akan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan petugas pemasyarakatan Lapas Kelas III Ambon dalam menanggulangi narapidana yang melarikan diri sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dimaksud disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pelarian narapidana yang melarikan diri dari lapas. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pelarian narapidana secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai/moral yang baik pada narapidana dengan cara melakukan pendekatan dan pembinaan kepada mereka secara pribadi.¹⁷

¹⁷Wawancara dengan Kepala Subseksi Pembinaan Wa Otje S.H

Upaya penanggulangan yang dilakukan pada dasarnya berupa pembinaan narapidana dan tetap berupaya memenuhi seluruh hak-hak narapidana selama menjalani masa pidananya. Sebagaimana tujuan dari pembinaan adalah pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman serta harmonis terhadap narapidana yang berada dalam lapas sehingga secara tidak langsung dapat membantu memberikan efek dengan menghilangkan niat narapidana untuk melarikan diri dari lapas.

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan narapidana melarikan diri dari lapas secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana dari Lapas Perempuan Kelas III Ambon dengan menekankan untuk menghilangkan kesempatan narapidana melarikan diri dari lapas. Sehingga upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu:

- a. Memastikan Steril Area hanya dilewati oleh Warga Binaan yang telah menjalani 1/2 masa pidana atau Warga Binaan yang telah mendapatkan Izin yang sah.
- b. Pengawasan yang melekat terhadap Warga Binaan yang belum menjalani 1/2 Masa Pidana.

3. Upaya Represif

Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi pelarian narapidana dari Lapas Perempuan Kelas III Ambon berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman bagi narapidana yang melarikan diri

dari lapas dan telah kembali tertangkap. Sehingga saat terjadi kasus pelarian narapidana, petugas pemasyarakatan melakukan pencarian dan pengejaran bekerja sama dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga melakukan koordinasi langsung dengan Kantor Imigrasi sehingga dapat dilakukan pencegahan bagi narapidana yang melarikan diri dari lapas untuk pergi ke luar negeri.

Adapun upaya represif yang dilakukan yaitu:

a. Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin bagi narapidana yang kembali tertangkap berupa penerapan hukuman tutup sunyi yaitu diterapkan dengan melakukan pengasingan dengan menempatkan narapidana diruang isolasi selama 2(dua) kali 6 (enam) hari,tidak mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama satu tahun. Selain itu pemberian sanksi bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas pemasyarakatan sehingga kasus pelarian narapidana tidak terulang kembali.

b. Pemindahan narapidana ke Lapas lain

Kepala Lapas Memiliki Kewenangan untuk memindahkan narapidana yang kembali tertangkap setelah berusaha melarikan diri dari Lapas Perempuan Kelas III Ambon ke Lapas yang lain di luar daerah jika masih menimbulkan gangguan dan Keamanan di dalam Lapas .

Pembinaan warga binaan perempuan pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan tahanan pada umumnya dan Undang-Undang Pemasyarakatan, namun dengan permasalahan yang dihadapi oleh para tahanan/warga binaan hendaknya dilaksanakan lebih spesifik dan perlu kerjasama.

Hal ini sesuai dengan Mekanisme kerja pembina yang tercantum dalam struktur organisasi yang terdiri dari bagian administrasi, kepegawaian, keamanan, dan bagian pembinaan. seluruh bagian tersebut berkoordinasi dalam proses pembinaan/bimbingan. Keberadaan pembina sesuai dengan kualifikasinya masing-masing namun tetap bekerjasama dalam membina paratahanan/warga binaan sehingga membuat seluruh kegiatan pembinaan berjalan lancar dan efektif.

Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Ambon disesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, warga binaan diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Lapas Perempuan Kelas III Ambon sejak warga binaan masuk sampai selesai menjalani masa pidananya, sebagai berikut

a. Mappinaleng

Mappinaleng adalah masa pengenalan lingkungan. Masa mappinaleng adalah masa awal yang harus dijalani warga binaan setelah masuk ke LAPAS, warga binaan menjalani program ini selama satu minggu. Pada masa mappinaleng tahanan akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di LAPAS yang mencakup : pelatihan baris-berbaris, tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan berbagai kegiatan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Jane Sahertian (Staff Pembinaan):¹⁸

Pengenalan lingkungan ini bertujuan agar tahanan dapat beradaptasi dengan lingkungan di Lapas, melatih

¹⁸wawancara dengan Jane Sahertian Staff Pembinaan

kedisiplinan dan sosialisasi program pembinaan ini bertujuan agar tahanan paham dengan program kegiatan apa saja yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana.

b. Pembinaan Intelektual

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual warga binaan.

Program ini dijalani oleh warga binaan setelah warga binaan menjalani program mappinaleng atau setelah tahanan/wargabinaan menjalani 1/3-1/2 masa pidana, yang dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca serta pemahaman yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah membaca buku-buku umum yang ada dipergustakaan.

c. Pendidikan Agama

Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga warga binaan dapat menyadari akibat-akibat dari

perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini diikuti oleh tahanan/warga binaan yang dilaksanakan setiap 2 kali seminggu pukul 09.00 WIB, Pembinaan ini berupa kegiatan kerokhanian Kristen maupun Islam . Pembinaan agama ini adalah pembinaan yang paling penting agar tahanan maupun warga binaan tersentuh hati dan pikirannya atas apa yang telah diperbuat sehingga mereka bisa merubah keadaan mereka sendiri dari pembinaan keagamaan yang dilaksanakan seperti ibadah untuk yang beragama Kristen dan mengaji, baca tulis Alqur'an dan sholat berjamaah untuk yang beragama Islam.

d. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial adalah pembinaan yang diberikan kepada tahanan/warga binaan untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali, semua warga binaan dikumpulkan diruangan, kemudian diberi materi oleh petugas pelayanan tahanan tentang.

e. Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga di LAPAS Perempuan yang disediakan adalah voli, Bulu Tangkis , Tenis meja dan

senam. Olahraga senam merupakan olahraga yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan. Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tahanan sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh tahanan, juga menjalin hubungan yang harmonis antara petugas LAPAS dan tahanan untuk mendukung proses pembinaan.

f. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pendidikan yang lebih di arahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan tahanan. Pembinaan kemandirian dilakukan agar warga binaan dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian di LAPAS Perempuan Kelas III Ambon saat ini adalah jahit menjahit, Menyulam, Salon, merangkai bunga dari Bahan Stocking, membuat kerajinan tangan dari Bahan Koran, Tata Boga dan Pertanian.